

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Ali, A. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Keadilan (Judicialprudence): Intepretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Aswanto, 2012. *Hukum dan Kekuasaan Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*. Yogyakarta: Rangkang Education
- Butarbutar, R. 2016. *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*. Bekasi: Gramata Publishing
- Chazawi, A. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana. Bagian 1; Stelsel Pidana. Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Effendi, E. 2011. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah, A.2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, A. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatta, M. 2016. *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Liberty.
- Ilyas, A. 2012. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang. 2009. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Magnesti, Y.A, dan B.L.Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas – Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Meliala, A. 2005. *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia Fakultas Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Ke-6*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno, 2018. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Muladi. 2015. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Universitas Diponegoro
- Muladi, dan Diah Sulistyani. 2016. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Bandung: P.T Alumni.
- Renggong, R. 2016. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penanahan di Indoneisa*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Prakoso, D. 1986. *Kedudukan Justisiabile di Dalam KUHP*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sianturi, S.R. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta: Alumni
- Suseno, S dan N.S. Putri. 2013. *Hukum Pidana di Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Susetyo, H. 2013. *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Sofyan, A.M dan Abd. Azis. 2014. *Hukum Acara Pidana "Suatu Pengantar"*. Jakarta: Kencana
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Bogor: Politea
- Zaenudin, A. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

JURNAL

- Daniel Ch. M. Tampoli, 2016."Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana". *Lex Privatum*. Volume 4, Nomor 2 (hal 8)
- Hanafi Arief; Ningrum Ambarsari, 2018. "Penerapan Prinsip Restorativ Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, Jurnal Al'Adl*. Volume 10, Nomor 2 (hlm.184-182)
- Imam Immanudin, 2020. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup". *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 17, Nomor 2 (hal.145)
- Karim, 2016. "Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice". *Yuridika*. Volume 31, Nomor 3 (hal. 412)
- Larysa Simms, 2007. "Criminal Meditations is the BASF of The Criminal Justice System: Not Replacing Traditional Criminal Adjuction, Just Making it Better". *Ohio State Journal on Dispute Resolution*.

Suharyo, 2016. “Peranan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi di Negara Demokrasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*”. Volume 16, Nomor 1 (hal. 15)

Supriyadi, 2015. “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus”. *Mimbar Hukum*. Volume 27, Nomor 3 (hal. 390)

INTERNET

Hasanah. S, 2016. “Akibat Hukum Jika Merusak Barang Orang Lain Tanpa Sengaja”. Tersedia pada

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt539a466693874/akibat-hukum-jika-merusak-barang-orang-lain-tanpa-sengaja/> (diakses pada 15 November 2020)

Yasin. M, 2020. “Penghentian Penuntutan Demi Restorative Justice Perlu Masuk RUU Kejaksaan”. Tersedia pada

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f90e1d9d0e8f/penghentian-penuntutan-demi-irestorative-justice-i-perlu-masuk-ruu-kejaksaan?page=2/> (diakses 15 November 2020)

Kejaksaan RI, 2011. “Implementasi Dominus Litis Penuntutan Dalam Kewenangan Jaksa”. Tersedia pada

https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=3398&bc= (diakses pada 14 Mei 2021)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401*)

Peraturan Desa Anturan No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif